



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya - Kalimantan Tengah

(0536) 3221585

dpmdes.provkalteng@gmail.com





Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ini, diucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN S.P., M.IP
PENYUSUN LAKIP
NIP. 19700514 200604 1 010



Ringkasan

Eksekutif

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja, penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 masih belum sepenuhnya 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung masih belum optimal.
2. Belum sepenuhnya SKPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.



Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.

Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Bagan	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan.....	2
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Maksud dan Tujuan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Tujuan.....	6
B. Sasaran.....	6
C. Kebijakan.....	6
D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	7
E. Rencana Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. REALISASI ANGGARAN.....	20
BAB IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN	25
B. SARAN	25
LAMPIRAN.....	27



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.3 Rencana Strategis Tahun 2021 s.d. 2026	12
Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023	14
Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	15
Tabel 3.4 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023	21



Daftar Bagan

Halaman

Bagan 1.1 Struktur Organisasi	4
-------------------------------------	---



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah/SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Institusi publik yang dituntut melayani masyarakat dengan baik.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan azas *Bottom Up* dan *Top Down* setiap tahun. Azas *Bottom Up* dilakukan dengan menyaring aspirasi masyarakat baik secara formal maupun informal melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun dari lapangan. Selanjutnya dilakukan secara *top down* dengan sinkronisasi aspirasi masyarakat tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) yang tersebut berisi pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai sasaran strategisnya yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan juga pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2023 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023.



Pencapaian sasaran dalam LKIP tersebut menyajikan beberapa informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam RENSTRA, realisasi pencapaian kinerja yang termuat dalam IKU 2023 serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja pada tahun 2023 ditambah dengan perbandingan pencapaian kinerja tahun berjalan sesuai dengan yang ditargetkan didalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan taraf hidup sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat, namun dalam proses pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat masih banyak terdapat tantangan dan kendala serta peluang-peluang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan reformasi, dimana tuntutan transparansi dan aspirasi dari bawah semakin kuat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.

B. Kedudukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden



(Inpres) Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu.

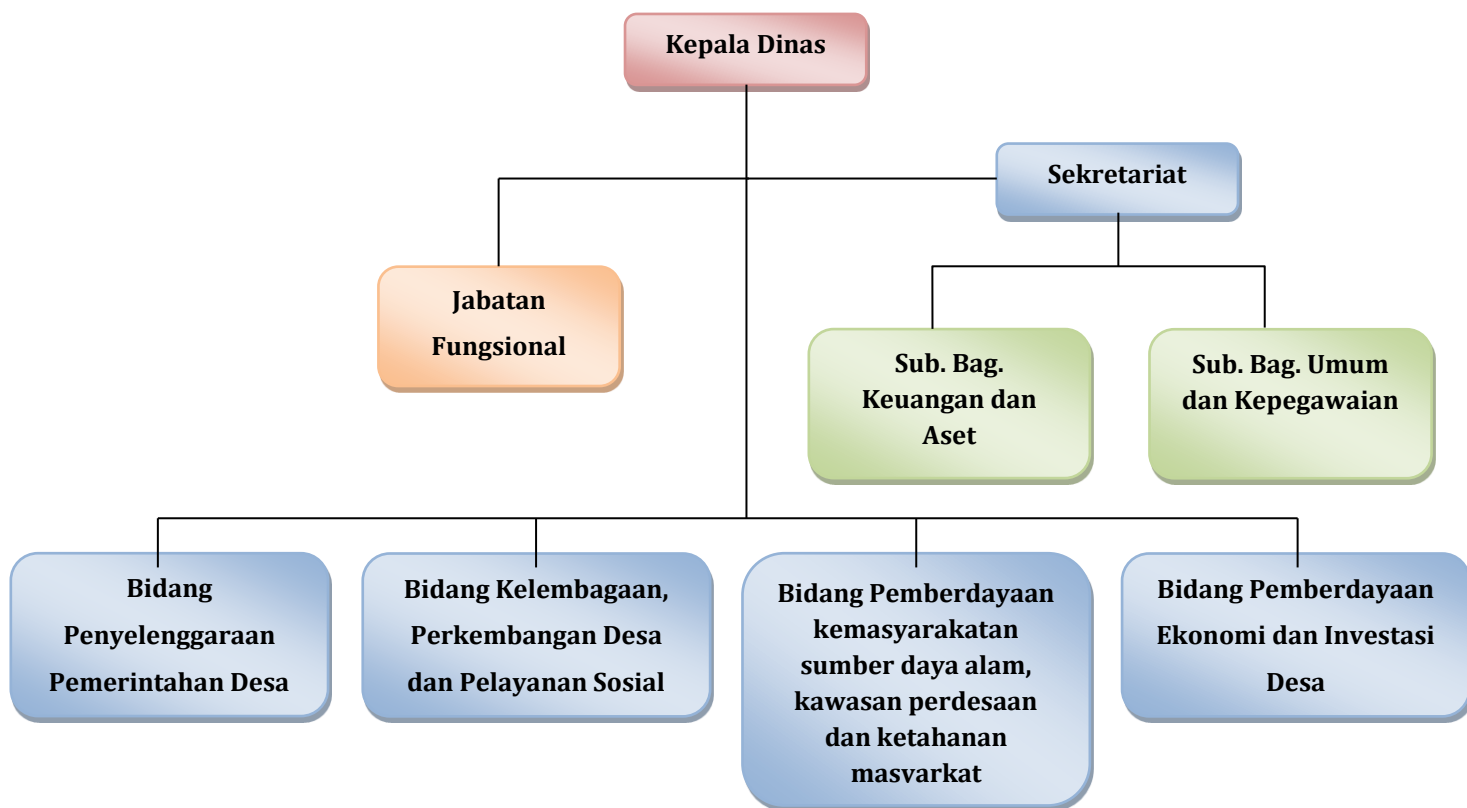
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kepala Dinas (Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah



Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;
- pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.



D. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan pertanggungjawaban secara akuntabel atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan rencana dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan sebagai alat bantu atau bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana dan program yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 meliputi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tujuan yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.

B. Sasaran

Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja, penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.

C. Kebijakan

1. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
2. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat



D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- a. Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
- 1) Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan



3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 4) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
 - 6) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
 - 7) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - 8) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
 - 9) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa



- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

E. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Bidang sektor	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama
1	2	3	4
1.	MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri
			Jumlah Desa Berkembang
			Jumlah Desa Tertinggal
			Jumlah Aparatur Desa Terlatih
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016 – 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET PENCAPAIAN IKU				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri	87	194			
			Jumlah Desa Berkembang	766	704			
			Jumlah Desa Tertinggal	229	143			
			Jumlah Aparatur Desa Terlatih	650	1.184			
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1.728	3.686			
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	647	642			



Tabel 2.3 Rencana Strategis Tahun 2021 s.d. 2026

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efesiensi atas output yang dihasilkan, kualitas *output* termasuk kualitas layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa capaian kinerja adalah tingkat penggunaan input (berupa alokasi anggaran) untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu (Keluaran/*Output*) dengan tingkat efesiensi yang seoptipmal mungkin. Pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam APBD pada tahun 2023 yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana) atau dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi(Rp.)}}{\text{Target (Rp.)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Capaian (%) : Tingkat Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi : Jumlah alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan
Target : Jumlah alokasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut di atas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk.



1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri	65	194	298,46%
	Jumlah Desa Berkembang	797	704	88,33%
	Jumlah Desa Tertinggal	300	143	47,66%
	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	1010	1184	117,22%
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1740	3686	211,83%
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	730	642	87,94%



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	4	5	6	7	4	5	6	7	10	11
Jumlah Desa mandiri	55	55	60	87	65	194	70		80	
Jumlah Desa Berkembang	737	737	767	766	797	704	817		867	
Jumlah Desa Tertinggal	361	361	330	229	300	143	270		200	
Jumlah Aparatur Desa Terlatih	310	310	650	650	1010	1184	1770		2170	
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1722	1722	1730	1728	1740	3686	1760		1770	
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	710	642	720	647	730	642	760		780	

3. Analisis Pengukuran Kinerja

Sasaran 1: “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut

a. Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.



UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling esensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikannya pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan-peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.

Tahun 2022 Jumlah Desa Mandiri di Kalimantan Tengah berjumlah 87 Desa. Tahun 2023 ini terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri dari yang ditargetkan semula berjumlah 65 Desa Mandiri. Realisasi tercapai sampai dengan akhir tahun 2023 ini berjumlah 194 Desa Mandiri yang sudah ada di Kalimantan Tengah.

b. Jumlah Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Tahun 2022 Jumlah Desa Berkembang di Kalimantan Tengah berjumlah 766 Desa. Pada Tahun 2023 telah ditargetkan sejumlah 797 Desa Berkembang yang ada di Kalimantan Tengah. Realisasi yang tercapai sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu berjumlah 704 Desa Berkembang yang ada di Kalimantan Tengah.



c. Jumlah Desa Tertinggal

Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumahtangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Pada Tahun 2022 Jumlah Desa tertinggal di Kalimantan Tengah berjumlah 229 Desa. Target yang ingin di capai pada Tahun 2023 adalah 300 Desa Tertinggal. Realisasi yang tercapai yaitu berjumlah 143 Desa Tertinggal yang ada di Kalimantan Tengah .

d. Jumlah Aparatur Desa Terlatih.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan hal diatas sangat penting dilaksanakan Palatihan Aparatur Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar sasaran pembangunan



lebih terarah, pengelolaan dana desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

Pada Tahun 2022 Jumlah Aparatur desa terlatih di Kalimantan Tengah berjumlah 650 Orang dan pada tahun 2023 ditargetkan bertambah 360 orang sehingga total Aparatur Desa terlatih berjumlah 1.010 Orang. Realisasi pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan terkait Pelatihan Aparatur Desa sehingga tercapai sebesar 1.116 orang aparatur desa yang sudah terlatih di Tahun 2023.

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan ” dengan indikator sasaran adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan dan Lembaga adat yang aktif:

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada indikator ini mencakup mengenai peran serta lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan dan perkembangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini pada tahun 2022 hanya melakukan pembinaan terhadap PKK dan Posyandu dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan yang bertahap di tiap tahunnya dan akan secara terus menerus untuk di evaluasi.

Pada Tahun 2022 jumlah PKK dan posyandu adalah 1.786 Lembaga. Mengacu pada anggaran 2023, pada Indikator ini target yang ditetapkan adalah berjumlah 1.740 Lembaga. Realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 3.686 Lembaga PKK dan Posyandu aktif.



Sasaran 3 : “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi desa/kelurahan” dengan indikator sasaran Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang.

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Dikarenakan kurangnya tingkat keaktifan lembaga keuangan mikro di desa maka diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan fungsi dari lembaga keuangan mikro di desa melalui BUMDes. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya pelaku usaha di desa yang masih belum mengetahui dan memahami arti penting dari BUMDes itu sendiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sedang mengupayakan pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan melalui BUMDes guna meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Untuk saat ini upaya yang akan dilakukan adalah hanya melakukan pembinaan dan memberi pengetahuan mengenai pembentukan BUMDes serta menjalankannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah BUMDes aktif sebanyak 642 BUMDes dan tidak aktif sebanyak 458 BUMDes.

Target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 730 Bumdes aktif. Indikator dengan jumlah BUMDes aktif di Kalimantan Tengah telah tercapai sebanyak 642 BUMDes pada akhir tahun 2023.



4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berwawasan keswadayaan dalam rangka menumbuhkembangkan prakarsa dan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.
2. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
3. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
5. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat
6. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
7. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran sebesar Rp. **39.152.062.062,-** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **36.464.340.217,-** atau 93,14 %. Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023

	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN				Ket
		MURNI	PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		
		Rp	Rp	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	636.517.279,00	1.654.448.879,00	1.633.624.838,00	98,74	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	15.744.300,00	99,96	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	19.326.500,00	19.326.500,00	19.311.100,00	99,92	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	21.370.340,00	21.370.340,00	21.128.500,00	98,87	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.435.500,00	3.435.500,00	3.404.400,00	99,09	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	576.634.939,00	1.594.566.539,00	1.574.036.538,00	98,71	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.684.095.997,00	6.419.357.180,00	5.358.590.350,00	83,48	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.649.742.747,00	6.370.003.930,00	5.309.622.600,00	83,35	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	14.446.000,00	29.446.000,00	29.440.550,00	99,98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.348.000,00	11.348.000,00	11.088.400,00	97,71	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	8.559.250,00	8.559.250,00	8.438.800,00	98,59	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.529.500,00	35.529.500,00	35.480.819,00	99,86	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.574.500,00	9.574.500,00	9.566.700,00	99,92	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	19.992.969,00	99,96	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.955.000,00	5.955.000,00	5.921.150,00	99,43	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	397.425.000,00	397.425.000,00	385.540.522,00	97,01	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	175.425.000,00	175.425.000,00	175.425.000,00	100,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000,00	8.000.000,00	6.503.900,00	81,30	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.000.000,00	110.000.000,00	108.091.622,00	98,27	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	104.000.000,00	104.000.000,00	95.520.000,00	91,85	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.486.288.902,00	1.934.700.902,00	1.929.727.943,00	99,74	



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	110.000.000,00	109.900.000,00	99,91	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.835.000,00	451.835.000,00	450.047.500,00	99,60	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.000.000,00	76.000.000,00	75.956.981,00	99,94	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	103.538.607,00	148.538.607,00	146.180.000,00	98,41	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	145.000.000,00	203.412.000,00	203.152.000,00	99,87	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744.915.295,00	944.915.295,00	944.491.462,00	99,96	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.673.650.000,00	4.977.738.000,00	4.935.840.480,00	99,16	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	575.000.000,00	526.588.000,00	514.300.000,00	97,67	
	Pengadaan Mebel	400.645.000,00	571.145.000,00	567.322.000,00	99,33	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	998.500.000,00	3.149.500.000,00	3.127.506.500,00	99,30	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	248.240.230,00	99,30	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.505.000,00	480.505.000,00	478.471.750,00	99,58	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.558.877.001,00	1.784.705.028,00	1.654.012.832,00	92,68	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.170.000,00	14.170.000,00	14.058.600,00	99,21	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	424.155.701,00	642.983.728,00	515.660.032,00	80,20	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.127.551.300,00	1.127.551.300,00	1.124.294.200,00	99,71	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.376.768.716,00	3.666.208.716,00	3.566.920.519,00	97,29	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	573.500.000,00	657.940.000,00	595.070.422,00	90,44	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	85.000.000,00	84.968.500,00	99,96	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.663.000.000,00	2.813.000.000,00	2.777.168.597,00	98,73	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.268.716,00	110.268.716,00	109.713.000,00	99,50	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	333.856.221,00	333.856.221,00	297.831.107,00	89,21	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100.000.000	100.000.000	64.638.500,00	64,64	



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	233.856.221,00	233.856.221,00	233.192.607,00	99,72	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11.509.779.232,00	8.164.071.668,00	7.418.218.666,00	90,86	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati wali kota yang Mengatur Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	78.012.000,00	78,01	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	394.490.400,00	394.490.400,00	375.592.289,00	95,21	
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	20.842.000,00	83,37	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3.157.015.922,00	2.869.290.772,00	2.697.392.751,00	94,01	
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	150.000.000,00	200.000.000,00	138.793.250,00	69,40	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	6.372.847.700,00	3.214.865.286,00	2.770.865.702,00	86,19	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	166.445.000,00	166.445.000,00	164.695.900,00	98,95	
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	640.460.000,00	540.460.000,00	532.080.820,00	98,45	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	503.520.210,00	653.520.210,00	639.943.954,00	97,92	
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten Kota	14.346.797.368,00	9.784.020.968,00	9.248.552.141,00	94,53	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.284.200.000,00	3.527.423.600,00	3.507.581.960,00	99,44	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.274.350.320,00	2.274.350.320,00	1.867.342.893,00	82,10	



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.234.212.298,00	1.234.212.298,00	1.163.593.632,00	94,28	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	680.000.000,00	874.000.000,00	851.326.848,00	97,41	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	874.034.750,00	874.034.750,00	858.706.808,00	98,25	
	Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
	Jumlah	43.034.585.216,00	39.152.062.062,00	36.464.340.217,00	93,14	



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *Good Governance* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa selain keberhasilan dari beberapa kegiatan, namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 masih belum sepenuhnya 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung masih belum optimal.
2. Belum sepenuhnya SKPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.

B. SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :



1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.

Palangka Raya, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARTAWAN S.P., M.IP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700514 200604 1 010

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARYAWAN, S.IP., M.IP**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	65
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	797
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	300
		Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Orang	1010
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Lembaga	1740
3	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	BUMDes	730

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Peningkatan Kerjasama Desa	333.856.221,-	
2	Administrasi Pemerintahan Desa	11.509.779.232,-	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	14.346.797.368,-	

Palangka Raya, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197005142006041010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ARYAWAN, S.IP., M.IP**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama 2021 - 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 2. Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pembinaan dan pengoordinasikan Penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan pedesaan dan ketahanan masyarakat, Pemberdayaan ekonomi dan Investasi Desa;
 - c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
 - d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	1. Jumlah Desa Mandiri 2. Jumlah Desa Berkembang 3. Jumlah Desa Tertinggal 4. Jumlah Aparatur	1. Jumlah penetapan Desa Mandiri 2. Jumlah penetapan Desa Berkembang 3. Jumlah penetapan Desa Tertinggal 4. Jumlah Aparatur	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)

NO	SASARAN	INDIKATOR	CARA	SUMBER
		KINERJA UTAMA	PENGHITUNGAN	DATA
		Desa Terlatih	Desa Terlatih	
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Jumlah penetapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)
3	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	Jumlah penetapan BUMDes Berkembang	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)

Palangka Raya, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010



Tabel Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Kabupaten	Σ Jumlah Desa	Status Desa				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Barito Selatan	86	3	26	56	1	0
2	Barito Timur	100	4	29	66	1	0
3	Barito Utara	93	14	35	41	3	0
4	Gunung Mas	114	1	25	63	25	0
5	Kapuas	214	8	35	125	46	0
6	Katingan	154	7	23	92	32	0
7	Kotawaringin Timur	168	70	44	54	0	0
8	Kotawaringin Barat	81	39	41	1	0	0
9	Lamandau	85	20	39	26	0	0
10	Murung Raya	116	1	7	83	25	0
11	Pulang Pisau	95	0	59	34	2	0
12	Seruyan	97	17	19	53	8	0
13	Sukamara	29	10	9	10	0	0
	Total	1432	194	391	704	143	0

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id/>



Tabel Data BUMDES Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah Desa	Σ Jumlah Bumdes	Σ Bumdes Berdasarkan Status			
				Aktif	Tidak Aktif	Berbadan Hukum	Belum Berbadan Hukum
1	Barito Selatan	86	59	33	26	18	41
2	Barito Timur	100	96	45	51	25	71
3	Barito Utara	93	68	50	18	7	61
4	Gunung Mas	114	38	23	15	3	35
5	Kapuas	214	212	170	42	28	184
6	Katingan	154	142	61	81	1	141
7	Kotawaringin Timur	168	152	70	82	11	141
8	Kotawaringin Barat	81	76	47	29	19	57
9	Lamandau	85	48	31	17	19	29
10	Murung Raya	116	49	13	36	2	47
11	Pulang Pisau	95	95	47	48	10	85
12	Seruyan	97	45	41	4	10	19
13	Sukamara	29	20	11	9	2	18
		1.432	1.100	642	458	155	929

Sumber : SIDARA 1.0



Tabel Data Posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah Posyandu	Status		Σ Persentase Posyandu Aktif
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Barito Selatan	173	172	1	99,42
2	Barito Timur	170	136	34	80,00
3	Barito Utara	171	169	2	98,83
4	Gunung Mas	148	148	0	100,00
5	Kapuas	561	113	448	20,14
6	Katingan	204	37	167	18,14
7	Kotawaringin Timur	317	295	22	93,06
8	Kotawaringin Barat	187	183	4	97,86
9	Lamandau	98	94	4	95,92
10	Murung Raya	163	157	6	96,32
11	Pulang Pisau	166	164	2	98,80
12	Seruyan	149	111	38	74,50
13	Sukamara	50	50	0	100,00
14	Kota Palangka Raya	166	135	31	81,33
	TOTAL	2.723	1.964	759	72,13

Sumber : DPMD Provinsi Kalimantan Tengah



Tabel Data PKK di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah PKK	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Status		Presentase SE PKK Aktif
							Aktif	Tidak Aktif	
1	Barito Selatan	100	1	6	7	86	100	0	100,00
2	Barito Timur	114	1	10	3	100	114	0	100,00
3	Barito Utara	113	1	9	10	93	113	0	100,00
4	Gunung Mas	140	1	12	13	114	140	0	100,00
5	Kapuas	249	1	17	17	214	249	0	100,00
6	Katingan	175	1	7	7	154	175	0	100,00
7	Kotawaringin Timur	203	1	17	17	168	203	0	100,00
8	Kotawaringin Barat	101	1	13	13	81	101	0	100,00
9	Lamandau	97	1	3	3	85	97	0	100,00
10	Murung Raya	136	1	9	9	116	136	0	100,00
11	Pulang Pisau	108	1	4	4	95	108	0	100,00
12	Seruyan	111	1	3	3	97	111	0	100,00
13	Sukamara	38	1	3	3	29	38	0	100,00
14	Kota Palangka Raya	36	1	30	30	0	36	0	100,00
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	1	0	100,00
	TOTAL	1.722	14	136	139	1.432	1.722	-	100,00

Sumber: TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah



Tabel Data Realisasi Jumlah Aparatur Terlatih di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Jenis Kegiatan	Target Capaian		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	Pelatihan SID (Sistem Informasi Desa) Program Lewu Pancasila Berkah	22	22	Peserta perwakilan dari seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah
2	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa (SIAPDES)	39	39	Peserta Admin Kabupaten dan Kecamatan serta Operator Desa
3	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa (SIAPDES)	130	130	Peserta Perangkat/Operator SIAPDes
4	IHT SIPADES	50	50	Peserta Admin Kabupaten dan Supervisor Kecamatan
5	Pelatihan SIPADES	162	141	Peserta Kaur Umum Desa (Operator SIPADES DESA
6	Bimtek Pengelolaan Aset dan Desa	13	12	Peserta Kaur Umum Desa
7	Peningkatan Kapasitas BPD	500	500	Peserta Anggota BPD
8	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa	67	67	Peserta Operator/Perangkat Desa
	TOTAL	983	961	

Sumber : DPMD Provinsi Kalimantan Tengah



Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Tengah



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se- Kalimantan Tengah



Pelatihan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)



Pelatihan Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa SIAPDES



Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa



Pelatihan Sistem Infomasi Desa (SID)



Pelatihan BPD di Kotawaringin Timur Sampit



Pelatihan BPD di Kabupaten Seruyan



Pelatihan BPD di Kabupaten Barito Selatan



Pelatihan BPD di Kabupaten Lamandau



Pelatihan BPD di Kabupaten Pulang Pisau



Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokjanal Posyandu



Penilaian Lomba Desa



Penilaian Lomba Posyandu



Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi
Kalimantan Tengah



Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV



Sosialisasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Se - Kalimantan Tengah



Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Desa dan Hak Politik Dalam Ketahanan Masyarakat



Lomba Bumdes Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah



Pelatihan Pengembangan Potensi Desa Wisata



Pembelajaran Desa Wisata Di Bali



Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah



Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga



Rapat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat